



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA UNIT KERJA YANG
MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai yang melaksanakan tugas pemungutan pajak pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, serta dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pada sektor pajak daerah, dipandang perlu untuk memberikan uang perangsang kepada para pegawai yang bertugas memungut pajak daerah dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas, dan sejalan dengan perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas-Dinas Daerah, Unit Pelaksana dan Instansi Lain Yang Melaksanakan Pemungutan Uang Daerah, dinilai sudah tidak relevan dan perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas-Dinas Daerah, Unit Pelaksana dan Instansi Lain Yang Melaksanakan Pemungutan Uang Daerah, dan membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Unit Kerja Yang Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA UNIT KERJA YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sintang;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Kabupaten Sintang;
5. Unit Kerja adalah unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan pemungutan Pajak daerah;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sintang;
7. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
8. Uang Perangsang adalah imbalan berupa uang yang diberikan kepada unit kerja yang melaksanakan pemungutan pajak daerah;

BAB II

PEMBERIAN UANG PERANGSANG

Pasal 2

Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan pemungutan atas pajak daerah dapat diberikan uang perangsang.

Pasal 3

Uang perangsang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, diberikan atas dasar besaran prosentase dari realisasi penerimaan yang dikelola/disetor ke kas daerah.

Pasal 4

Prosentase besarnya uang perangsang sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan ini, adalah 5 % (lima perseratus).

Pasal 5...

Pasal 5

Pemberian uang perangsang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan ini, dapat diberikan sebulan sekali.

BAB IV

TUJUAN PEMBERIAN UANG PERANGSANG

Pasal 6

Pemberian Uang Perangsang untuk meningkatkan kesejahteraan dan memotivasi kepada pegawai pada unit kerja yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan daerah.

Pasal 7

Penggunaan uang perangsang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini, tidak dipergunakan sebagai dana operasional atau dana investasi Pemerintah Daerah.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN UANG PERANGSANG

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian uang perangsang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, 4 dan 5 Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pemberian uang perangsang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan ini, dilaksanakan oleh dinas untuk diteruskan kepada unit kerja yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan membayarnya kepada petugas-petugas yang berhak menerimanya.

Pasal 10

- (1) Rincian mengenai jenis pungutan serta unit kerja yang melaksanakan pemungutan sesuai dengan tugas dan urusan yang menjadi kewenangan dari unit kerja yang melaksanakan pemungutan atas pajak daerah.
- (2) Rincian mengenai jenis pungutan dan unit kerja yang melaksanakan pungutan atas pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas-Dinas Daerah, Unit Pelaksana dan Instansi Lain Yang Melaksanakan Pemungutan Uang Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 17 Juni 2009

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 17 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

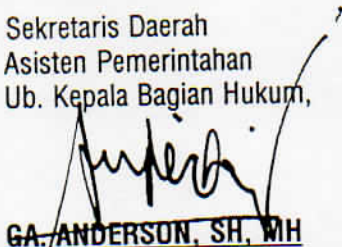
TTD

ABDUSSAMAD ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2009 NOMOR 5

Salinan sah
Sesuai aslinya,

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
Ub. Kepala Bagian Hukum,


GA. ANDERSON, SH, MH

Pembina

Nip. 19590617 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA UNIT KERJA YANG MELAKSANAKAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya Pemerintah Kabupaten Sintang menyikapi perkembangan dan pertumbuhan perekonomian agar berhasil guna dan berdaya guna dalam meningkatkan penerimaan daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di berbagai sektor, *maka sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah di Kabupaten merupakan sektor yang potensial yang dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.*

Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka terhadap para pegawai pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas melaksanakan pemungutan atas pajak daerah dalam rangka meningkatkan upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, maka guna memotivasi dan meningkatkan kesejahteraan pegawai dimaksud, maka dipandang perlu untuk memberikan uang perangsang.

Bahawa terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas-Dinas Daerah, Unit Pelaksana dan Instansi Lain Yang Melaksanakan Pemungutan Uang Daerah, dinilai sudah tidak relevan dan perlu dilakukan penyesuaian, dan untuk itu dipandang perlu untuk dicabut.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka dengan Peraturan Daerah ini, diatur mengenai Pemberian Uang Perangsang kepada Unit Kerja yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 13

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DARERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2009 NOMOR 5